



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 09 Mei 2017

Halaman: 1



Segel Tower Tak Berizin

ILEGAL: Aparat Satpol PP Kota Jogja menyegel tower ilegal di Jalan Veteran, Muja Muju, Umbulharjo kemarin (8/5).

Melanggar Perwal No. 61/2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi

JOGIA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja mulai menindak tegas keberadaan menara telekomunikasi (tower) yang dibangun tanpa izin. Kemarin (8/5) petugas menghentikan dan menyegel pembangunan tower ilegal di Jalan Veteran, Muja Muju, Umbulharjo »

► Baca Segel... Hal 7

Instansi Nilai Berita

Pendirian Tower Baru Dipastikan Ilegal

■ SEGEL...

Sambungan dari hal 1

Penggalian pondasi tower di utara Puskesmas Umbulharjo tersebut dilakukan sejak bulan lalu dan berhenti beberapa waktu.

Nah, penyegelan dilakukan setelah petugas mengetahui adanya aktivitas pemasangan jaringan dan instalasi kabel. "Ini jelas pelanggaran, sampai izinya terbit dilarang ada aktivitas," tegas Kepala Seksi Pengendalian Operasi Budi Santosa.

Menurut dia, tindakan penyegelan tower tersebut tak ubahnya pada proyek pembangunan apartemen di Balirejo, yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

Di lokasi petugas memasang papan bertuliskan segel dan mengamankan gulungan ku-

ningan sebagai barang bukti. "Jika masih ada aktivitas pekerjaan akan kami ajukan ke pengadilan. Ini akan terus kami pantau," ujarnya.

Penanggung jawab lapangan tower di Jalan Veteran, Mardok L.S, berdalih tidak tahu-menahu mengenai proses perizinannya. Sebagai orang lapangan, Mardok hanya diminta perusahaannya untuk melakukan pekerjaan pemasangan instalasi jaringan sejak tiga hari lalu. "Saya tahunya ya cuma datang, masang," kelitnya.

Mardok menolak menyebutkan perusahaan yang memkerjakannya. Dia hanya menyebut perusahaan asal Semarang. Tapi ketika dicecar terkait total jumlah tower yang dikerjakan perusahaannya di Jogja, Mardok menjawab, "Saya malah tidak tahu, tidak punya databasanya."

Pemasangan tower tersebut

tergolong nekat. Sebab, sejak 2011, seiring dengan keluarnya Peraturan Walikota Jogja Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi, tidak ada izin baru yang dikeluarkan oleh Pemkot. Saat itu total tower resmi tercatat 104 unit.

Sementara berdasarkan draf Raperda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, total tower di Kota Jogja tercatat sebanyak 222 unit. Satpol PP diberi tenggat waktu tiga bulan untuk menertibkan yang ilegal. Terhitung per 12 Mei. Atau sesuai jadwal pengesahan raperda yang direncanakan Jumat (12/5).

Terpisah, Komandan Satpol PP Nurwidihartana kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan penertiban terhadap semua pelanggaran perda. Termasuk terkait tower ilegal. Dia memastikan, setiap pembangunan tower baru tanpa izin. (pra/yog/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005